



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan – Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan
Ngawi Kode Pos 63261 - Telepon (0351) 6761867
puskesmasmantingan@gmail.com
newspkmmantingan.blogspot.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN
NOMOR: 188/ 06 /404.302.4.19/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS MANTINGAN

SEBAGAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN
NOMOR 188 / 53 /404.302.4.19/2023 TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENGADUAN
MASYARAKAT (UPM) DI PUSKESMAS MANTINGAN

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk untuk memfasilitasi penyampaian aduan diperlukan tim pengaduan yang bertugas menganalisis pengaduan yang masuk;
- b. bahwa untuk menyampaikan hasil umpan balik kepada masyarakat diperlukan prosedur penyampaian yang baku;
- c. bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan tentang Penetapan Tim Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Puskesmas Mantingan.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS MANTINGAN

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Menetapkan uraian tugas tim unit pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mantingan
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN



MUH EL RIZA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan
Nomor : 188/ 06 /404.302.4.19/2024
Tentang : Penetapan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Mantingan
Tanggal : 3 Januari 2024

**URAIAN TUGAS TIM UNIT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI PUSKESMAS MANTINGAN**

NO	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Kingkin Ambar W, S.Kep.Ns.MM	a. Menerima laporan pengaduan b. Melakukan telaah laporan pengaduan c. Mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan laporan pengaduan d. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan e. Mempublikasikan umpan balik aduan
2.	Anggota	1. Arifah Saraswati, S.Gz 2. Aldila Puji Nugroho, S.K.M 3. Niken Sunarsih, S.K.M 4. Viganda Gandiswara, Amd.Kom 5. Reny Icha S, Amd.Kep	a. Melakukan cek secara berkala aduan yang masuk baik melalui media sosial maupun kotak aduan; b. Merekap aduan masuk di buku register aduan; c. Melaporkan aduan kepada penanggungjawab/ketua UPM d. Memasang / mengumumkan nama dan alamat asal aduan setelah aduan di tindak lanjut; e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan.

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN


MUH EL RIZA